

**PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
TERHADAP PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
PADA DESA ROKAN KOTO RUANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO
TAHUN 2015**

**Oleh : Muhammad Hafiz
Email: hafizmuh13@gmail.com
Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, dengan rumusan masalah bagaimanakah Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015 dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015.

Hasil penelitian ini adalah Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang adalah Ukuran dan Standar dalam pengelolaan Dana Desa belum dilakukan secara optimal, Penilaian Pekerjaan yang dilakukan oleh inspektorat telah memberikan suatu bukti bahwa dalam pengelolaan dana desa Rokan Koto Ruang, Pemerintah Desa belum siap dalam mengelola Dana Desa, dan tidak adanya Pembetulan Penyimpangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang adalah Faktor Koordinasi, Faktor Kapabilitas, Faktor Sosialisasi dan Faktor partisipasi yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah, Penetapan, Proritas, Dana Desa

**GOVERNMENT OVERSIGHT ROKAN HULU DETERMINATION OF
PRIORITIES USE OF FUNDS IN THE VILLAGE DISTRICT CHAMBER
ROKAN ROKAN IV KOTO 2015**

Oleh : Muhammad Hafiz

Email:

Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The village is a legal community unit which has borders with the authority to regulate and administer governmental affairs, interests local society based community initiatives, the right of origin, and / or customary rights recognized and respected in sistempemerintahan the Unitary Republic of Indonesia.

The method used is descriptive qualitative. This research was conducted in the village of Rokan Koto Ruang District of Rokan IV Koto Rokan Hulu, the formulation of the problem how to Government Supervision Rokan Hulu on Priority Setting Use of the Village Fund at the Village Rokan Koto Ruang District of Rokan IV Koto 2015 and whether the factors that affect Supervision the government of Rokan Hulu on Priority Setting Use of the Village Fund at the Village Rokan IV Koto Koto subdistrict Lounge 2015.

The result of this research is on Government Oversight Rokan Hulu on Priority Setting Use of the Village Fund at the Village Rokan Koto Ruang is size and standard in the management of the Village Fund is not optimal, Assessment Work performed by the inspectorate has given the evidence that the management of village fund Rokan Koto Ruang, the village government is not ready to manage the Village Fund, and the absence of correction of deviations. Factors influencing Government Oversight Rokan Hulu on Priority Setting Use of village fund in Rokan Koto Ruang Village Coordination space is a factor, Factor capability, socialization factors and factors denagn participation has not gone well.

Keywords: Monitoring, Government, Decision, priority, Village Fund

PENDAHULUAN

Perhatian baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk pembangunan Desa untuk dapat lebih mensejahterakan penduduk di pedesaan dirasa masih sangat terbatas. Berbagai alasan yang diungkapkan menjadi faktor penyebab masih terbatasnya perhatian tersebut. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari data yang di rangkum media Riau Pos Mengatakan: Pagu dana desa yang dialokasikan pada tahun 2015 sebesar 20.15 Triliun untuk 74.093 Desa, dimana provinsi Riau memperoleh alokasi dana Desa sebesar Rp. 445,65 miliar pada tanggal 31 Agustus 2015. Selanjutnya akan ditransfer kembali pada oktober 2015 sebanyak Rp. 89,23 Milyar. Alokasi dana Desa per Desa jumlahnya tidaklah sama, dimana dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa merupakan merupakan salah satu pendapatan pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pada

Bab V (Penggunaan) disebutkan bahwa:

- Pasal 19:
 - (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 20: Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pembagian dana pada setiap desa di Kabupaten Rokan Hulu diatur Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2015. Total Dana Desa yang di peroleh Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 adalah **Rp. 39.425.763.000.**

Berdasarkan Peraturan Desa Rokan Koto Ruang Nomor 5 Tahun 2015, berikut adalah program yg dilakukan Desa Rokan Koto Ruang terhadap penggunaan dana desa tersebut :

1. Pembangunan fisik
 - Semenisasi
 - Drainase
 - Jalan usaha tani
2. Pemberdayaan masyarakat

dalam penggunaan dana desa harus transparan dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Dalam pelaksanaan program tersebut masih belum maksimal dilakukan, seperti pembangunan fisik yang belum terlihat cukup memadai. Sedangkan untuk pengelolaan dan pembinaan sekolah anak usia dini juga belum terlihat perkembangannya. Dapat dilihat dari sarana dan prasarana yg cukup minim, seperti sarana permainan anak-anak dan lain-lain.

Perlu adanya pembekalan ilmu bagi pemerintahan desa untuk mereka mengathau bagaimana sebenarnya system pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN, hal ini penting dikarenakan besaran dana desa yang mengalir ke desa saat ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, untuk itu diperlukan peningkatan pemahaman desa agar uang yang sudah masuk ke desa bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang yang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Diharapkan penelitian ini dapat

Dana Desa Rokan Koto Ruang bersumber dari APBN merupakan langkah awal yang sangat penting, sekaligus sebagai upaya strategis untuk memacu cepat pembangunan ekonomi nasional. Upaya ini sangat berkaitan erat dan langsung dengan optimalisasi

pengelolaan sumberdaya Desa untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan Mandiri. Untuk itu peranan aparatur Desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa guna mensejahterakan masyarakatnya. Identifikasi permasalahan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa bersumber dari APBN di Desa Koto Ruang adalah:

1. Kepala Desa dan Perangkatnya belum benar-benar siap dengan pengelolaan dana Desa dan pertanggung jawabannya. Untuk itu besarnya dana desa yang mengalir ke desa saat ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, dan diperlukan peningkatan pemahaman desa agar uang yang sudah masuk ke desa bisa dipertanggungjawabkan.
2. Rendahnya kualitas pengelola dana Desa di Desa Rokan Koto Ruang di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
3. Minimnya Sarana dan prasarana pendukung, terutama yang menjadi program dari pemerintahan desa seperti pembangunan jalan usaha tani serta sarana bagi pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang ***“Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015.***

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Kantor Camat Rokan IV Koto, dan Desa Rokan Koto Ruang. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang

1. Adanya Ukuran dan Standar

Dana Desa yang bersumber dari APBN 2016 untuk 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah pusat tahun ini telah menetapkan dana desa totalnya Rp 88.205.480.000 untuk 139 desa yang tersebar di 16 kecamatan di Rokan Hulu. Dari kucuran dana desa itu, peningkatannya melebihi 100 persen dibandingkan dengan total dana desa dari pusat 2015 yang hanya Rp 39.425.763.000.

2. Penilaian Pekerjaan yang dilakukan

Organisasi akan berjalan terus dan semakin komplek dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin

penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

3. Pembetulan Penyimpangan

Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun Kepala Desa bersama-sama BPD menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Karena desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa (otonomi desa) maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan desa, sampai upah pamong desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang

1. Faktor Koordinasi

Koordinasi dalam Pengelolaan Dana desa antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa masih sangat minim. Koordinasi dalam penetapan dana desa bersumber dari APBN penting dilakukan mengingat bahwa dana desa

merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai Koordinasi dalam penyelenggaraan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015 ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

2. Faktor Kapabilitas

Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015 terdapat pemeriksaan dari Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Faktor Sosialisasi

Rendahnya sosialisasi dalam Pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015 merupakan tugas Pemerintah Daerah. Upaya pengawasan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Faktor Partisipasi

Salah satu tujuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah dengan cara mendorong peningkatan Partisipasi masyarakat Desa Rokan Koto Ruang, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Tahun 2015 ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang adalah dengan menganalisis Ukuran dan Standar dalam pengelolaan Dana Desa belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang, hal ini diketahui dari pembangunan yang belum memenuhi standar dan ukuran kelayakan, permasalahan penyaluran dan penggunaan juga jadi permasalahan yang tidak dapat dihindarkan, yakni kurangnya transparansi dari Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang. Penilaian Pekerjaan yang dilakukan oleh inspektorat telah memberikan suatu bukti bahwa dalam pengelolaan dana desa Rokan Koto Ruang, Pemerintah Desa belum siap dalam mengelolah dana tersebut, tidak adanya Pembetulan Penyimpangan dapat dilihat dari minimnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Mengawasi penggunaan dana desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Desa Rokan Koto Ruang adalah Faktor Koordinasi yang belum berjalan secara efektif, faktor kemampuan atau kapabilitas dari Pemerintah Daerah, Faktor sosialisasi dan faktor minimnya partisipasi masyarakat.

SARAN

- a. Perlunya diberikan pelatihan khusus berupa ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan seperti akuntansi, administrasi keuangan, kebijakan publik, terutama kepada perangkat desa yang baru bekerja di kantor Desa Rokan Koto Ruang agar nantinya mereka dapat memberikan dampak yang baik dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
- b. Perlunya dibentuk BUM-Des di Desa Rokan Koto Ruang yang mana nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan Desa itu sendiri, sehingga tidak hanya bergantung pada pendapatan yang berasal dari APBD maupun APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gaffar. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James. (1960). *Public Policy Making, dikutip oleh Budi Winarno*. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, (Yogyakarta: Medpress.
- Ghfar, Affan. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- HAW. Widjaja. 2002, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta :PT Raja Grafindo Pustaka.
- Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Meleong, Lexi. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koswara, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.
- Latham, Earl. (1965). *The Group Basis of Politics*. New York: Octagon Books.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*

- Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2006. *Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo
- Santosa, Pandji. (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Salam, Dharma S. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P, (1982). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirwo, Daeng. (1991). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung : Angkasa.
- Sujamto. (2003). *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sukanto.(2002). *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Syafiie, Inu Kencana. (2007). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional*. Yogyakarta: Balairung dan Co.
- Widiyanti, Ninik dan Y.W.Sunindhia. (1987). *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, H.A.W. (2010). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- a. Peraturan Perundang Undangan**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu tahun Anggaran 2015